

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2016.

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VI/2016, 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 perlu Alat Sosialisasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Maskot dan Jingle Sebagai Simbol Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Maskot dan Jingle Sebagai Simbol Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 juni 2016.
- Lampiran 3 Halaman